

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENYELESAIAN
WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT
KENDARAAN BERMOTOR
(Study Pada Masyarakat Pekon Wayrilau Cukuh Balak)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

INDRA MU'THI ALI, S.H.

21203012008

DOSEN PEMBIMBING:

Dr.H. ABDUL MUJIB, M.Ag.

**KONSENTRASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor di Pekon Wayrilau Perspektif Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di Pekon Wayrilau belum sesuai dengan Undang-undang Jaminan Fidusia. Penelitian ini menjawab masalah-masalah sebagai berikut; Bagaimana pemahaman masyarakat Pekon Wayrilau tentang Wanprestasi dalam pembiayaan kendaraan bermotor? Bagaimana faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan kendaraan masyarakat Pekon Wayrilau? Bagaimana pandangan undang- undang fidusia dan tinjauan yuridis sosiologis soerjono soekanto terhadap penyelesaian wanprestasi di Pekon Wayrilau?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan analisis normatif empiris. Data primer penelitian ini diambil dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data sekunder penelitian ini yaitu artikel, Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2019. Dalam rangka memahami penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit kendaraan di Pekon Wayrilau, penyusun menggunakan kacamata sosiologi hukum sebagai sebuah pendekatan dan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai pisau analisisnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan kendaraan pada wanprestasi dalam pembiayaan kredit kendaraan masyarakat Pekon Wayrilau karena masyarakat tidak memahami tentang pendaftaran sertifikat jaminan fidusia sehingga terjadi wanprestasi hingga sengketa penarikan secara paksa kendaraan. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada masyarakat Pekon Wayrilau yaitu faktor ekonomi masyarakat, faktor budaya konsumtif dan faktor pemahaman terhadap klausula perjanjian. Penarikan kendaraan secara paksa yang dialami masyarakat Pekon Wayrilau jelas melanggar hukum sesuai dengan Undang-Undang Fidusia yang menjamin hak konsumen untuk mendapat perlakuan sesuai hukum yang berlaku ketika tidak mampu melunasi kewajiban atas hutang kendaraan.

Kata Kunci: Penyelesaian Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Kredit Pemilikan Kendaran Bermotor

ABSTRACT

The practice of resolving defaults in motor vehicle credit financing agreements in Pekon Wayrilau is carried out by forcibly withdrawing vehicles that are used as collateral. In the Constitutional Court decision No.18 / PUU-XVII / 2019 and also explained in Law No.42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees article 11 explains that forced vehicle withdrawals cannot be carried out immediately before the executorial title is decided by the court (litigation) and the collateral asset is registered with the fiduciary guarantee. This shows that the settlement of defaults in the vehicle credit sale and purchase agreement has not been implemented in the corridor of agreement law. The formulation of the problem in this study is How is the understanding of the Pekon Wayrilau community about motor vehicle financing? What are the factors that lead to default in vehicle loans in Pekon Wayrilau community? How is the implementation of the legal rules for resolving defaults in the sale and purchase of credit vehicles in Pekon Wayrilau? What is the perspective of Soerjono Soekanto's sociology of law on the practice of default in the sale and purchase of credit vehicles in Pekon Wayrilau? How is the community's understanding of motor vehicle financing?

This research includes field research using qualitative methods. In order to understand the settlement of defaults on vehicle credit agreements in Pekon Wayrilau, the author uses a legal sociology perspective as an approach and uses the theory of legal effectiveness put forward by Soerjono Soekanto as an analysis knife.

The results showed that people's understanding of vehicle financing is that financing institutions are considered as an alternative to getting the vehicle they want with monthly installments and there is interest in credit, there is a down payment that can determine the low or high installments and determine the tenor of credit time and they understand about checking requirements so that in applying for credit must have requirements with good conditions as well. the factors causing default in the sale and purchase of vehicle loans in Pekon Wayrilau are factors of public understanding of the law, factors of public awareness and cultural factors. The form of settlement against default in the vehicle credit sale and purchase agreement in Pekon Wayrilau is through family deliberation efforts, but if these efforts fail, the finance company will unilaterally withdraw the vehicle.

Keywords: Default Settlement, Credit Agreement



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-17/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENYELESAIAN
WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN
BERMOTOR (STUDY PADA MASYARAKAT PEKON WAYRILAU CUKUH
BALAK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INDRA MU'THI ALI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012008
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6584beb0c047c



Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 659c7f320b132



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65962c164cb33



Yogyakarta, 14 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 659e0560c0b7b



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Indra Mu'thi Ali, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Indra Mu'thi Ali, S.H.
NIM : 21203012008
Judul : Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor
(Study Pada Masyarakat Pekon Wayrailau Cukuh Balak)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 November 2023 M
1 Rabiul Akhir 1445 H

Pembimbing,


Dr.H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP: 19701209 200312 1 002

KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRA MU'THI ALI, S.H.

Nim : 21203012008

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2023

Saya yang menyatakan,



Indra Mu'thi Ali, S.H.
NIM. 21203012008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, shalawat dan salam
selalu mengiringi untuk rasul-Nya.

Sebuah karya ini, ku persembahkan untuk:

Ibunda Rosipah dan ayahanda Yaslim Ali yang atas iringan doa dalam sujudnya,
penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Kakakku Neli Marlia, S.Pd.I beserta suami Hadliansyah, S.Pd dan Nova
Lisnawati,

A.Md.Kom beserta suami Zuhri Saputra, yang selalu memberikan support dan
doa.

Terkhusus untuk maksu nisa dan azam Almar'atussholihah terimakasih atas
bantuan dan dukungan selama ini (NIBL, M.Pd).

Seluruh teman-teman yang telah membantu dan mensupport penyelesaian tesis.

Bapak-ibu guru yang pernah mengajarku selama mengenyam pendidikan
Almamater Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Terima Kasih

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/1987 tanggal 22 Januari 1999. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	F	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	... ‘ ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ó´	Fathah	A	A
ó´	Kasrah	I	I
ó´	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ĥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قِيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجالل	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	الزوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	ومادمحم إالرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمء هل رب العالء لمبئن	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'īl, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain

karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن هلا لاهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair arrāziqīn / Wa innalāha lahuwakhairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Jual Beli Kredit Kendaraan Masyarakat Dan Perusahaan Pembiayaan Di Pekon Wayrilau Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Pekon Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak)”. Tesis ini ditujukan sebagai syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Syariah guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Selama penulisan tesis ini, penulis sadar tidak hanya bersandar pada usaha dan kemampuan penulis saja. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bp. Yaslim dan Ibu Rosipah selaku kedua orangtua yang sangat saya sayangi;
2. Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
5. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang selalu Pembimbing saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

6. Seluruh Dosen, tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Masyarakat Pekon Wayrilau, Kepala Desa Pekon Wayrilau, dan seluruh pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Yogyakarta, 24 Oktober 2023 M
9 Robiul Tsani 1445 H
Hormat Saya,

Indra Mu'thi Ali,S.H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
SURAT PERNYATAAN BEBASPLAGIASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN DAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN.....	32
A. Konsep Perjanjian	32
1. Perjanjian Menurut Para Ahli.....	32
2. Syarat Sahnya Perjanjian	34
3. Asas Dasar dalam Perjanjian.....	37
4. Akibat Hukum Perjanjian.....	43

5.	Hapusnya Perjanjian	44
B.	Jual Beli Kredit	46
1.	Kredit Secara Umum.....	46
2.	Pelaksanaan Prinsip 5C dalam Jual Beli Kredit.....	53
C.	Wanprestasi	55
1.	Syarat-syarat Wanprestasi	58
2.	Bentuk-bentuk Wanprestasi	59
3.	Akibat Wanprestasi	60
D.	Prosedur Sita Paksa Kendaraan.....	61
1.	Pengaturan Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen.....	61
2.	Hubungan Debt Collector dengan Lembaga Pembiayaan	62
3.	Fidusia Sebagai Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen dasar Eksekusi Sita Unit Kendaraan Oleh Kreditur.....	63
E.	Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto	68
1.	Sosiologi Hukum dalam Masyarakat	68
2.	Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto	72
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN		80
A.	Profil Pekon Wayrilau.....	80
1.	Sejarah Pekon Wayrilau.....	80
2.	Keadaan Geografis	82
3.	Keadaan Demografis.....	83
4.	Keadaan Pendidikan.....	84
5.	Keadaan Keagamaan.....	85
6.	Kondisi Sosial dan Mata Pencarian.....	85
B.	Pratik Jual Beli Kendaraan Kredit di Pekon Wayrilau.....	87
1.	Proses Terjadinya Jual Beli Kredit di Pekon Wayrilau.....	87
2.	Alasan Masyarakat Pekon Wayrilau Tidak Melakukan Jual Beli Kendaraan Kredit.....	89
3.	Alasan Masyarakat Pekon Wayrilau Melakukan Jual Beli Kendaraan Kredit	92

BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENYELESAIAN WANPRESTASI DI PEKON WAYRILAU DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM SOERJONO SOEKANTO	100
A. Pemahaman Masyarakat Tentang Pembiayaan Kendaraan Bermotor	100
B. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi	104
C. Pelaksanaan Prinsip Hukum Perjanjian.....	109
D. Sengketa sita paksa kredit kendaraan di pekon Wayrilau	115
E. Penyelesaian wanprestasi perspektif sosiologi hukum Soerjono Soekanto	129
BAB V PENUTUPAN.....	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data wanprestasi tahun 2022	5
Tabel 2. Wanprestasi masyarakat pekon Wayrilau 2023	7
Tabel 3. Sosiologi Hukum Pandangan Subekti.....	23
Tabel 4. Jarak dari Pekon Wayrilau ke Ibukota.....	83
Tabel 5. Jumlah Penduduk Pekon Wayrilau	84
Tabel 6. Fasilitas Pendidikan di Pekon Wayrilau	84
Tabel 7. Tingkat Pendidikan Masyarakat Pekon Wayrilau.....	84
Tabel 8. Kegiatan Utama Masyarakat Pekon Wayrilau	85
Tabel 9. Profesi Masyarakat Pekon Wayrilau	86
Tabel 10. Penghasilan Rata-rata Perbulan Masyarakat Pekon Wayrilau	86
Tabel 11. Status Kendaraan Roda Dua Masyarakat Pekon Wayrilau.....	87
Tabel 12. Status Kendaraan Roda Empat Masyarakat Pekon Wayrilau	87
Tabel 13. Narasumber yang melakukan jual beli kredit	96
Tabel 14. Faktor terjadinya wanprestasi masyarakat Pekon Wayrilau	108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Tanggamus	82
Gambar 2. Peta Pekon Wayrilau Melalui Citra Satelit Google Maps.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dapat mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi dan memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak melalui usaha di sektor modifikasi kredit.¹ Kredit adalah salah satu jenis fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha menukarkan uang guna membeli produk dan membayarkannya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.² Seseorang atau korporasi dapat menggunakan kredit, sejenis fasilitas keuangan, untuk memperdagangkan uang dengan barang dan melunasinya dalam jangka waktu tertentu. Saat ini, banyak orang membeli produk seperti transportasi dengan menggunakan sistem kredit.³

Dalam kredit pembiayaan masyarakat yang membutuhkan kredit dalam pembiayaan perusahaan akan menandatangani kontrak dengan lembaga pemberi jaminan.⁴ Orang yang sering menggunakan kredit disebut debitur, sedangkan lembaga tabungan jangka panjang disebut kreditur. Untuk dapat mengajukan kredit, Anda memerlukan rekening bank yang dijamin dengan agunan yang kuat. Para kreditur yang

¹ Maria Esomar, 'Analisa Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan Di Indonesia', *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2.2 (2021), 22–29 <<https://doi.org/10.47747/jbme.v2i2.217>>.

² Destri Budi Nugraheni, 'Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah', *Jurnal Media Hukum*, 24.2 (2017) <<https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>>.

³ Fahrenzi Zulfami, 'Analisa Dan Perancangan Aplikasi Data Mining Penentuan Resiko Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbour', *Jurnal Inkofar*, 1.1 (2017) <<https://doi.org/10.46846/jurnalinkofar.v1i1.1>>.

⁴ Tedy Setiawan Saputra, 'Dampak Kurs Dan Pdb Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pembiayaan Di Provinsi Sumatera Selatan Dengan Npl Sebagai Variabel Intervening Tahun 2015–2018', *Jurnal Ecoment Global*, 7.1 (2022) <<https://doi.org/10.35908/jeg.v7i1.2335>>.

merupakan badan pemberi pinjaman juga mempunyai hak untuk menggunakan segala jenis agunan sebagai jaminan atas pinjaman. Segala bentuk agunan dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman oleh kreditur yang merupakan badan pemberi pinjaman.

Meminjam uang dalam sebuah instansi tidak cukup hanya karena keimanan ataupun kepercayaan saja, karena ada kemungkinan peminjam atau debitur yang tidak cukup syarat pinjaman dapat merugikan kreditur, karena ada kemungkinan peminjam atau debitur melanggar syarat-syarat perjanjian dan merugikan kreditur.⁵ Dalam skenario seperti itu, debitur diharuskan memberikan jaminan kepada kreditur sebagai imbalannya. Dokumen yang mewakili harta bergerak masih dapat digunakan sebagai jaminan untuk kebutuhan pribadi dan profesional.⁶ Mengingat adanya pembatasan dalam Pasal 1152 Ayat 2 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut, maka agunan kredit tidak dapat diakomodasi secara eksklusif oleh undang-undang gadai, yang melarang agar agunan tersebut tetap berada pada pihak yang menggadaikan;⁷ agunan kredit tidak dapat diakomodasi semata-mata oleh undang-undang pergadaian, yang melarang agunan itu tetap berada pada pihak yang menggadaikan.

⁵ Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, and Asmaniar, 'Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan', *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5.1 (2023), 27–39 <<https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>>.

⁶ Ifa Latifa Fitriani, 'Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47.1 (2017), 134 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138>>.

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 'Constitutional Issue of the Executorial Power of Fiduciary Certificates as Equal to Court Decision', *Jurnal Konstitusi*, 19.3 (2022), 606–22 <<https://doi.org/10.31078/jk1935>>.

Hak untuk menggadaikan segala sesuatu yang masih berada dalam penguasaan debitur atau pemberi gadai, atau yang dikembalikan atas permintaan debitur, adalah batal. Bisa juga pihak yang berhutang enggan menerima agunan Jika benda yang dimaksud adalah kendaraan bermotor, hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam hal penyimpanan karena ukuran dan sifatnya. Pasal ini mengatur bahwa benda bergerak yang berwujud yang dijadikan jaminan dalam bentuk janji harus mempunyai sifat dapat berpindah dan ada secara fisik. penguasaan debitur, padahal debitur sangat memerlukan barang tersebut untuk keperluan usahanya. Pihak yang berhutang agunan, baik berupa hipotek maupun pembebanan, tidak dapat melunasinya karena bukan pemilik tanah tersebut. Diterbitkan pada tanggal 30 September 1999 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, merupakan undang-undang tahun 1999 yang mengatur tentang lembaga penjaminan saja.⁸

konversi hak milik atas suatu barang karena asas kepercayaan disebut sebagai pengalihan fidusia, selama pemilik barang tersebut tetap memegang kendali atas barang tersebut.

Dalam rangka mendukung operasional perusahaan dan memberi kejelasan regulasi kepada pihak-pihak yang berkaitan, peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan jaminan fidusia. Kehadiran undang-undang ini memudahkan debitur untuk melanjutkan.

⁸ Sigit Nurhadi Nugraha, 'Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019', *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2021), 77–92 <<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>>.

Memakai mobil sebagai garansi atas usaha komersialnya komersial, padahal prosedur perjanjian fidusia telah mengakibatkan beralihnya hak milik kepada kreditur usaha, padahal prosedur perjanjian fidusia telah mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan kepada kreditur.

Pelaku usaha multifinance semakin menjadi lebih bersemangat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membeli tentang penawaran secara kredit seiring melihat permintaan masyarakat yang semakin meningkat. kemudahan bagi masyarakat untuk membeli mobil bermotor secara kredit karena melihat permintaan masyarakat yang semakin meningkat. Masyarakat mendapatkan manfaat besar dari kemudahan yang diberikan oleh pelaku usaha manfaat dalam menawarkan kredit kendaraan bermotor. berkat kemudahan yang diberikan oleh bisnis multifinance dalam menawarkan pinjaman mobil. lembaga pembiayaan yang menawarkan fasilitas pinjaman dengan banyak kemudahan adalah PT. Keuangan Internasional Federal (FIF GROUP)⁹

Kredit seringkali disebabkan oleh betapa mudahnya membeli kendaraan bermotor secara kredit. kemudahan yang ditawarkan oleh PT. Federal International Finance (FIF GROUP), khususnya bentuk uang muka dominan rendah yang diberikan oleh calon peminjam dan persyaratan administrasi yang sederhana, menyebabkan peminjam tidak

⁹ Fitri Yeni, Gusnadi Erwin, and Hapzi Ali, 'Analisis Strategi Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Pada PT. Federal International Finance (FIF) Group Di Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1.1 (2019), 38–54 <<https://doi.org/10.31933/jimt.v1i1.34>>.

serius dalam memenuhi komitmennya, seperti melakukan pembayaran angsuran tepat waktu .

tenggat waktu. Informasi sementara diterima dari kantor PT. Federal International Finance cabang Lampung pada priode 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Wanprestasi Tahun 2022

DEBITUR	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	RATA-RATA
Total Debitur Aktif	12.576	12.411	12.370	12.346	12.360	12.256	12.008	11.860	11.750	11.638	11.557	11.461	12.503
Total Pokok Hutang Debitur Aktif	107.230	105.296	104.702	104.602	104.711	103.289	101.465	100.267	99.707	99.010	98.828	99.180	102.357
Persentase Wanprestasi	26.99%	27.43%	28.69%	30.09%	30.39%	33.10%	30.23%	30.22%	30.91%	28.95%	28.96%	29.15%	29.59%
Total Debitur Wanprestasi	3.395	3.404	3.549	3.715	3.756	4.057	3.630	3.584	3.632	3.382	3.346	3.341	3.566
Total Pokok Hutang Debitur yang Wanprestasi	28.946	28.880	30.036	31.477	31.819	34.189	30.670	30.300	30.821	28.663	28.616	28.912	30.277

Sumber: Kantor Federal International Finance Cabang Lampung

Pada tabel 1 terlihat rata-rata jumlah debitur setiap bulannya adalah 12.530 individu (12 ribu lima ratus tiga puluh) dengan rerata jumlah debitur jumlahnya bulan ini melebihi Rp 100 miliar. Sedangkan umumnya jumlah debitur yang gagal bayar setiap bulannya sebesar 29,59% yakni sebanyak 3.593 debitur setiap bulannya dengan jumlah lewat dari Rp 30 miliar. Debitur yang gagal memenuhi pembayarannya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak.¹⁰

Informasi yang didapat dari studi pendahuluan yang telah dilaksanakan peneliti bersama Ibu Sinta Kumala Sari diperoleh Sales Marketing leasing Bandar Lampung, mengungkapkan bahwa perusahaan leasing menawarkan jasa jual beli kredit bekerja sama dengan dealer di

¹⁰ Terhadap Debitur, Ditinjau Dari, and Aspek Hukum, 'Tindakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan Debt Collector Di Tinjau Dari Hukum Pidana', 5.2 (2017), 103–13.

Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, termasuk Budi . Motor, Bintang Motor, Dealer Honda AHASS, dan Tunas Dwipa Matra. dari survei pendahuluan yang dilakukan peneliti bersama Ibu Sinta Kumala Sari, Sales Marketing leasing Bandar Lampung, terungkap bahwa perusahaan leasing menawarkan jasa jual beli kredit berkolaborasi dengan *dealer - dealer* di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya antara lain Budi Motor, Motor Bintang, Dealer Honda AHASS, dan Tunas Dwipa Matra. Barang-barang yang ditawarkan secara leasing adalah SPEKTRA, antara lain AMITRA, DANASTRA, dan FIFASTRA. Salah satu produk, FIF ASTRA yang menawarkan kredit sepeda motor hanya untuk kredit sepeda motor FIF, meliputi layanan kredit kendaraan untuk sewa. ASTRA yang memberikan kredit sepeda motor baru, mencakup layanan kredit kendaraan untuk sewa. Pihak-pihak penyewaan menerapkan perjanjian kredit dan membebankan komitmen fidusia berlaku tertulis agar memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit perjanjian kredit dan membebankan komitmen fidusia tertulis agar memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit. Klausul pada perjanjian menyatakan bahwa konsumen mesti menyerahkan barang-barang tertentu misalnya mobil sebagai agunan penyelesaian hutangnya dan jika debitur melanggar klausul ini, maka jaminan tersebut dapat dicabut atau disita¹¹

Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di Pekon Wayrilau menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Pekon Wayrilau yang

¹¹ Ibu Sinta, Sales Marketing FIF Group Bandar Lampung, *Wawancara dalam Pra-Survey*, Pada Tanggal 16 Maret 2023.

mengalami wanprestasi pada pembiayaan kredit kendaraan bermotor. Berikut ini adalah data wanprestasi masyarakat Pekon Wayrilau ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Wanprestasi masyarakat Pekon Wayrilau 2023

No	Faktur	Usia	Inisial Pembeli	No. Polisi	LM	Ke	Angsuran	JTP	Alamat Konsumen
1.	122203 02176	27	FZ	BE281 0VK	31	15	843.000	7/2/ 23	Wayrilau Cukuh Balak
2.	122210 04643	27	DDI	BE259 2ZP	33	7	830.000	7/1/ 23	Wayrilau Cukuh Balak
3.	122303 06200	28	ASK	BE230 3VJ	31	1	892.000	6/1/ 23	Wayrilau Cukuh Balak
4.	122303 06765	28	RL	BE208 5VJ	31	1	1.260.000	6/12 3	Wayrilau Cukuh Balak
5.	122304 02109	28	BS	BE247 4ZP	31	1	1.081.500	6/6/ 23	Wayrilau Cukuh Balak
6.	122301 00643	29	SK	BE270 6VK	31	3	1.063.000	5/3/ 23	Wayrilau Cukuh Balak
7.	122302 03964	31	LW	BE273 4ZP	33	5	830.000	9/4/ 23	Wayrilau Cukuh Balak
8.	122306 07041	29	AW	BE213 7VJ	31	7	892.000	14/4 /23	Wayrilau Cukuh Balak
9.	122301 10597	27	TS	BE293 1ZP	33	7	830.000	9/7/ 23	Wayrilau Cukuh Balak
10.	122301 06747	31	ENK	BE232 2VK	33	3	1.063.000	13/2 /23	Wayrilau Cukuh Balak
11.	122301 23319	29	KA	BE211 9ZP	31	11	830.000	2/5/ 23	Wayrilau Cukuh Balak
12.	122330 11234	28	ZA	BE291 6VJ	31	4	1.260.000	20/4 /23	Wayrilau Cukuh Balak
13.	122214 09824	30	RE	BE234 9ZP	33	10	880.000	18/3 /23	Wayrilau Cukuh Balak

Sumber: Kantor *FIF Group* Cabang Tanggamus

Pada tabel 2. terlihat bahwa masyarakat Pekon Wayrilau selaku debitur pada PT. Federal International Finance mengalami wanprestasi kendaraan bermotor periode Januari sd. Juli 2023 sebanyak tiga belas orang.

Hasil wawancara dengan Aby Waqqas yang merupakan salah satu masyarakat pekon wayrilau selaku nasabah *FIF Group* cabang Lampung, data yang diketahui dari pelaksanaan sita barang oleh lembaga FIF

memakai bantuan *debt collector* dengan melaksanakan eksekusi paksa pada kendaraan dengan jumlah *debt collector* berkelompok bahkan Tak jarang, tindak kekerasan terlihat dalam proses penindakan terhadap nasabah yang menunggak pembayaran angsurannya..¹²

Wawancara mengungkapkan adanya sistem penarikan barang kredit yang dilakukan oleh pihak leasing yaitu melalui cara penarikan paksa. Penghentian paksa tersebut dilakukan karena perusahaan leasing memberikan tenggang waktu untuk penyelesaian pembayaran terutang dari bulan-bulan sebelumnya. Karena berakhirnya batas waktu yang ditentukan, penarikan wajib dilakukan. Proses penarikan paksa dilakukan melalui penggunaan layanan penagihan utang. Penggunaan layanan penagihan utang sering kali melibatkan penerapan kekerasan fisik terhadap klien yang tidak patuh.

bahwa ada nasabah yang sengaja tidak melakukan pembayaran cicilannya, dan ada juga yang tidak mampu membayarnya . menyelesaikan tunggakan mereka, bisnis leasing menawarkan perpanjangan batas waktu pembayaran selama tiga bulan sebagai bagian dari proses . digunakan harus mengeluarkan unit mobil kredit dari kepemilikan nasabah secara paksa jika tidak mau bekerja sama. Pada titik ini titik, prosedur perusahaan sewa biasanya dimulai pada tanggal jatuh tempo pertama, ketika mereka menghubungi pelanggan untuk menagih uang. Tiga hari kemudian , mereka menindaklanjutinya, dan kunjungan dijadwalkan satu bulan

¹² Bapak Aby Waqqas, Konsumen AHASS Motor dan FiF Group, Wawancara dalam *Pra-Survey*, Pada Tanggal 15 Maret 2023.

kemudian. Prosedur perusahaan sewa biasanya dimulai pada tanggal jatuh tempo pertama, ketika mereka menghubungi pelanggan untuk menagih uang. Tiga hari kemudian, mereka menindaklanjutinya, dan kunjungan dijadwalkan satu bulan kemudian dilakukan ke pelanggan _tinggal tempat tinggalnya , dan produk kreditnya akan ditarikakan ditarik dua bulan setelah tanggal jatuh dua bulan. Pada berapa lama pelanggan telah menunggu perusahaan leasing seringkali mengirimkan debt collector untuk menagih tunggakan pada saat penarikan mobil. satuan kendaraan kredit akan ditarik paksa apabila batas waktu telah lewat¹³

Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11, harta benda yang dijaminakan oleh pemegang Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan tempat dimana pemegang fidusia harus melakukan pendaftaran.. Namun kenyataannya, segala sesuatunya berjalan dengan cara yang berbeda. Banyak benda jaminan fidusia yang hilang atau tidak terdokumentasikan, terutama yang nilainya rendah.¹⁴

Jaminan fidusia kehilangan kewenangan eksekutif dan hak didahulukan serta dapat menjadi tidak sah (vernitigbarheid) apabila tidak dibentuk di bawah tangan dan tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia

¹³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019', 2020.

¹⁴ Kadek Cinthya Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, 'Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.3 (2020), 383–87 <<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2502.383-387>>.

¹⁵ Anis Mashdurohatun Muhammad Hilmi Akhsin, 'Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU NOMOR 42 Tahun 1999', *Jurnal Akta*, 5.1 (2017), 1–8 <<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.ed>>

perlu melalui proses pendaftaran yang meliputi pendaftaran akta jaminan fidusia pada Kantor Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Surat pernyataan ini mempunyai kekuasaan eksekutif yang setara dengan putusan pengadilan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang langgeng. Indonesia, yang secara resmi dikenal sebagai Negara Republik Indonesia, adalah negara kepulauan yang berdaulat.¹⁶

Apabila pengadilan belum memutuskan bahwa debitur wanprestasi, maka pihak yang menyewakan tidak dapat menarik kendaraan yang wanprestasi (wanprestasi) melalui tindakan eksekutorial. Namun apabila kendaraan tersebut telah terdaftar dalam jaminan fidusia dan mempunyai sertifikat sesuai dengan ketentuan UUK pasal 11 -15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka kreditur dapat melakukan tindakan eksekutorial.

Kesulitan tersebut penulis terbitkan sebagai tesis dengan judul “Penyelesaian Cidera Janji dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Pekon Way Rilau Cukuh Balak)” karena menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Penelitian ini mengkaji permasalahan penyelesaian wanprestasi masyarakat Pekon Wayrilau berdasarkan Perjanjian Fidusia pada PT. Keuangan Internasional Federal.

u.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>.

¹⁶ Youky Surinda, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia’, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2.1 (2020), 19–31 <<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.17>>.

Menyelesaikan eksekusi wanprestasi masyarakat Pekon Wayrilau terhadap Perjanjian Fidusia di PT. Keuangan Internasional Federal dilakukan untuk melawan kreditor yang gagal bayar. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian fidusia memang banyak sekali kendalanya sehingga tidak mungkin bisa segera diberlakukan peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan, pertanyaan penelitian berikut dapat disimpulkan:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Pekon Wayrilau tentang Wanprestasi dalam pembiayaan kendaraan bermotor?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan kendaraan masyarakat Pekon Wayrilau?
3. Bagaimana pandangan Undang-Undang fidusia dan tinjauan yuridis sosiologis Soerjono Soekanto terhadap penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan kendaraan di Pekon Wayrilau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Menemukan tanggapan kualitatif terhadap permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah merupakan tujuan utama penelitian ini.

Tujuan penulisan tesis ini adalah:

1. Mendeskripsikan pemahaman masyarakat Pekon Wayrilau tentang Wanprestasi dalam pembiayaan kendaraan bermotor.

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan kendaraan masyarakat Pekon Wayrilau.
3. Mendeskripsikan pandangan Undang-Undang fidusia dan tinjauan yuridis sosiologis Soerjono Soekanto terhadap penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan kendaraan di Pekon Wayrilau.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memiliki penerapan teoritis dan praktis..

1. Secara Teoritis

Kajian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi para peneliti, praktisi, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai proses penyelesaian gagal bayar kredit kendaraan bermotor di Pekon Wayrilau. Hal ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang regulasi ekonomi syariah mengenai penyelesaian gagal bayar kendaraan dalam transaksi kredit di perusahaan pembiayaan pada perusahaan pembiayaan di Pekon Wayrilau

- b. Digunakan untuk literatur dan referensi peneliti selanjutnya mengenai penyelesaian wanprestasi dalam jual beli kredit di perusahaan pembiayaan pada perusahaan pembiayaan di Pekon Wayrilau.

- c. Memberikan pemahaman bagi masyarakat, keluarga, teman dan meningkatkan cara berfikir mengenai regulasi tentang penyelesaian wanprestasi dalam jual beli kredit di perusahaan pembiayaan pada perusahaan pembiayaan di Pekon Wayrilau.

D. Telaah Pustaka

Melalui tinjauan pustaka, peneliti mungkin mengetahui jika topik yang sedang dipertimbangkan belum diselidiki secara menyeluruh, mengingat variasi yang terlihat pada penelitian atau penelitian sebelumnya.

1. “Model Resolusi Default Dan Pengaruhnya Terhadap Keberlanjutan BMT Agam Madanu Di Kecamatan Koto IV: Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah” demikian judul penulis kajian pertama, Riska Fauziah Hayati. Pada tahun 2022, kerja lapangan dilakukan untuk penelitian ini dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Berdasarkan maqasid asy-Syari'ah Jaser Auda yang dikembangkan melalui fitur pendekatan sistem lezat, ditemukan dalam penelitian ini bahwa menggunakan sistem tabungan pembiayaan dengan pendekatan adat dan agama sesuai dengan prinsip maqasid asy-Syati 'ah dan tidak bertentangan dengan peraturan terkait dalam rangka penyelesaian gagal bayar BMT Agam Madani yang masih ada di

Kecamatan IV Koto. Pendekatan terhadap resolusi default ini bertujuan untuk mencegah kerusakan dan memberikan imbalan.¹⁷

2. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Non Litigasi Sistem Kredit Online di Cicil.co.id” merupakan judul penelitian kedua yang dilakukan Aba Makhtum pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Solusi Mitra Teknologi menangani proses penyelesaian wanprestasi pada kredit berbasis online dengan cara melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan pasal 1338. Apabila kredit debitur mengalami penolakan, maka proses penyelesaian wanprestasi dengan mengatur ulang jadwal dan pembayaran tagihan serta menawarkan layanan Pekerjaan Cicilan adalah pengganti pengambilalihan item pembiayaan. kecepatan.¹⁸
3. Kajian ketiga yang berjudul “Implementasi Perjanjian Kredit Karena Cidera Janji Debitur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada PT BPR BKK Cabang Kebumen Karanganyar)” telah dilakukan pada tahun 2022 oleh Saefulloh Tri Anggoro. Temuan kajian menunjukkan bahwa relaksasi kredit yang didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Dampak Covid-19 yang mengatur tentang pemberian keringanan kepada debitur yang terkena dampak Covid-19 digunakan. untuk menyelesaikan wanprestasi pada perjanjian kredit. Restrukturisasi kredit memberikan bantuan dengan

¹⁷ Riska Fauziah Hayati, ‘Model Penyelesaian Wanprestasi Dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan BMT Agam Madani Di Kecamatan IV Koto: Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

¹⁸ Aba Makhtum, ‘Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Non-Litigasi Dalam Sistem Kredit Online Pada Cicil.Co.Id’ (UIN Sunan Kalijaga, 2022).

menunda pembayaran angsuran pokok untuk jangka waktu enam bulan, dimana debitur hanya diwajibkan membayar bunga secara angsuran.¹⁹

4. Bertajuk “Penyelesaian Cidera Janji Perjanjian Fidusia pada PT. Adira Finance Cabang Padang,” penelitian Raymon yang keempat dilakukan pada tahun 2021. PT. Adira Finance mengambil tindakan berikut untuk mengatasi wanprestasi: mengirimkan surat peringatan kepada klien yang wanprestasi; mengumpulkan; menyediakan program rehabilitasi, seperti penjadwalan ulang dan restrukturisasi; menawarkan pembayaran kembali dengan menurunkan denda dan pokok utang; pengembalian agunan dengan dukungan dari otoritas setempat; dan bagi debitur yang mempunyai reputasi buruk, bantuan dari pihak kepolisian. konsumen yang mengubah alamat webnya tanpa memberitahu kami, menggunakan identitas orang lain untuk pembiayaan, jaminan atas barang yang sudah tidak dimiliki debitur, dan konsumen yang salah mengartikan syarat-syarat perjanjian pembiayaan adalah beberapa tantangan yang muncul. PT. Adira Finance melakukan banyak langkah untuk membantu konsumen, antara lain memberikan penawaran yang lebih mudah dipahami sebelum melakukan transaksi dan memantau pelanggan bila diperlukan dengan menggunakan informan..²⁰

5. Kajian berjudul “Pada tahun 2007, Febrianto menerbitkan tiga jilid dengan judul “Penyelesaian Sengketa Cidera Janji Kredit Macet Dalam

¹⁹ Saefulloh Tri Anggoro, ‘Implementasi Perjanjian Kredit Karena Wanprestasi Oleh Debitur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar)’ (UIN Sunan Kalijaga, 2022).

²⁰ Raymon, ‘Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Fidusia Di PT. 14 Adira Finance Cabang Padang’ (Universitas Andalas, 2021).

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rejobhawono Yogyakarta.” Proses penyelesaian kredit macet dalam rangka pelaksanaan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Redjo Bhawono Yogyakarta melibatkan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman. Pengadilan kemudian menetapkan debitur wajib membayar Rp 2.193.000 kepada Bank Perkreditan Rakyat Redjo Bhawono, Yogyakarta, sebagai debitur wanprestasi, secara tanggung renteng. Hal ini dilakukan dengan menyita jaminan kredit berupa sawah yang digunakan untuk pertanian.

Dengan demikian perlu digaris bawahi bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya setelah menggunakan evaluasi literatur dari berbagai sumber. Penelitian ini menggunakan hukum sosiologi Soerjono Soekanto sebagai instrumen analisis untuk mengatasi gagal bayar pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada masyarakat Pekon Wayrilau.

E. Kerangka Teoritik

Leasing adalah salah satu jenis bank; merupakan suatu perjanjian dimana lessor memberikan barang kepada lessee untuk jangka waktu tertentu dengan rencana pembayaran angsuran. Sewa pada dasarnya adalah perjanjian sewa, kadang-kadang dikenal sebagai sewa atau perjanjian sewa guna usaha.²¹

²¹ R. Tjittrosudibio R. Subekti, *Pokok-Pokok Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1979). h.55

Komar Andasasmita mengartikan sewa guna usaha adalah suatu perjanjian yang didalamnya dibuat suatu akad sebagai titik tolak suatu hubungan tertentu antara lamanya suatu akad dengan lamanya pemakaian (ekonomis) barang yang dijadikan obyek akad dan disepakati bahwa salah satu pihak (lessor) tidak melepaskan hak hukumnya. menyerahkan hak untuk menikmati barang tersebut kepada pihak lain (penyewa) sedangkan penyewa wajib membayar ganti rugi karena dapat menikmati barang tersebut tanpa tujuan untuk memilikinya (*juridichie eigendom*).²²

Leasing adalah suatu perjanjian dimana *Lessor* menyediakan barang (asset) dengan hak penggunaan alih *Lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Berdasar SK Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.²³

Definisi leasing dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut: leasing adalah perjanjian kerjasama antara lessor dan lessee dimana lessee menyediakan jenis barang tertentu, seperti kendaraan, langsung dari produsen atau broker. hak pakai atas barang ada pada lessee dengan membayar sewa guna yang jumlah dan jangka waktu yang telah

²² Susilo Sri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba, 2001). h. 221

²³ Pandia Frianto, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). h. 110-111

ditetapkan. Hak kepemilikan atas barang tetap pada lessor. Penekanan pada sewa dapat diartikan sebagai suatu definisi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan suatu tanah dalam studi sewa guna usaha dan jenis usaha yang berkaitan dengannya. Leasing mengacu pada bisnis yang menyediakan layanan dalam bentuk perjanjian sewa. Penyewaan alat-alat produksi atau barang-barang modal ditambah bunga atau jangka panjang dimana pihak penyewa (lessee) harus membayar uang secara berkala terdiri dari nilai penyusutan suatu objek leasing ditambah bunga, biaya-biaya lain serta keuntungan untuk lessor yang diharapkan.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan antara *lessor* dan *lessee*, objek-objek sewa guna usaha adalah barang modal, dan pihak *lessee* memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan bersama.

Wanprestasi, disebut juga ingkar janji, adalah kegagalan debitur dalam melaksanakan suatu prestasi. Apabila keadaan tidak menghalangi debitur untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, maka debitur dianggap mengingkari janjinya. Istilah Belanda untuk "default" menunjukkan kinerja di bawah standar..²⁴

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau dilaksanakan secara tidak tepat” seringkali dianggap wanprestasi. Kalau demikian, maka debitur wanprestasi apabila

²⁴ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana & Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2017).

ia lalai dalam melaksanakan apa yang disyaratkan dalam perjanjian, sehingga mengakibatkan ia “terlambat” dari batas waktu yang telah ditentukan, atau apabila ia melaksanakannya dengan cara yang tidak wajar atau tidak layak. Topik kelalaian (*verzuim*) dan pernyataan kelalaian (*ingebreke stelling*) saling terkait erat ketika kita berbicara tentang wanprestasi. Jika salah satu pihak gagal, pihak lain dapat meminta agar kontrak atau perjanjian tersebut dibatalkan. Alternatifnya, debitur mungkin diharuskan membayar kompensasi.

Menurut Pasal 1243 dan 1244 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1243 KUH Perdata, pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi dapat menuntut ganti rugi berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga.²⁵

Jika debitur tidak dapat memenuhi suatu kewajiban meskipun dinyatakan lalai, atau jika sesuatu yang perlu dilakukan hanya dapat dilakukan dalam waktu yang lebih lama dari batas waktu yang ditentukan, maka penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak terpenuhinya suatu kewajiban kewajiban menjadi wajib. Diputuskan

Pasal 1244 KUH Perdata :²⁶

Untuk menutupi biaya, kerugian, dan bunga, debitur harus dikenakan sanksi. Bahkan jika tidak ada niat jahat terhadapnya, dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika dia tidak dapat menunjukkan bahwa alasan tidak terpenuhinya perjanjian atau keterlambatan pelaksanaannya adalah sesuatu di luar kendalinya.

²⁵ Titin Apriani, ‘Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata’, *GANEC SWARA*, 15.1 (2021), 929 <<https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>>.

²⁶ Marhaeni Ria Siombo and Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, ‘Implikasi Keppres N.12 Tahun 2020 Pada Perusahaan Pembiayaan’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2020), 85–104 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p85-104>>.

Secara umum, eksekusi mengacu pada pelaksanaan perintah atau akta pengadilan, yang mengharuskan pembayaran kembali kreditur dengan uang yang diterima dari penjualan properti debitur tertentu. Tujuan eksekusi adalah menggunakan uang hasil penjualan harta tertentu milik debitur atau pihak ketiga yang memberikan jaminan untuk membayar utang-utang debitur. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa benda jaminan fidusia dapat dieksekusi dengan salah satu dari tiga cara:²⁷

(1) Cara-cara berikut dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan jaminan fidusia apabila debitur atau pemberi fidusia ingkar janji:

- a. Penandatanganan hak eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 15 kepada Penerima Fidusia.
- b. Menjual barang yang mengandung jaminan fidusia melalui pelelangan umum dengan persetujuan Penerima Fidusia, dan menagih pembayaran keuntungan penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan menurut akad antara Pemberi dan Penerima Fidusia, sepanjang hal itu memungkinkan para pihak memperoleh harga yang sebaik-baiknya.

(2) Setelah pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh Pemberi dan Penerima Fidusia dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) penerbitan lokal, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan 1 (satu) bulan kemudian.

Bunyi pasal 15 sebagaimana yang dimaksud di atas adalah :²⁸

(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

²⁷ Ari Wiryadinata, ‘Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019’, *Nagari Law Review*, 3.2 (2020), 84 <<https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.84-99.2020>>.

²⁸ Dr. Soegianto, Diah Sulistiyani R S, and Muhammad Junaidi, ‘Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia’, *Jurnal Ius Constituendum*, 4.2 (2019), 191 <<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658>>.

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang mengatur bahwa dalam hal pemegang fidusia wanprestasi, maka pemegang fidusia harus mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada penerima fidusia tanpa perlu melakukan upaya eksekusi.:

Untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda-benda yang menjadi pokok jaminan.

Namun pada kenyataannya, sebagian besar debitur yang wanprestasi tidak bersedia melepaskan jaminan fidusianya, sehingga kreditur terpaksa harus melaksanakan tujuan penjaminan yang terkadang menimbulkan permasalahan.

Pendekatan ini menerapkan teori efektivitas hukum Suerjono Sukanto yang menyatakan bahwa ada lima (lima) unsur yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan. Teori ini didasarkan pada sudut pandang sosiologi hukum. 1) Hukum itu sendiri sebagai faktor peran penegak hukum. 3) Unsur sarana penegakan hukum. 4) Unsur masyarakat. 5)Aspek Budaya.²⁹

Kajian hukum dari sudut pandang sosial, atau sosiologi hukum, atau yurisprudensi sosiologis, mempertahankan status hukum sebagai

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013).

norma sosial. Perbedaan Subekti terhadap hal ini dapat dilihat pada tabel berikut..³⁰

No	Sociology Of Law	Sociological Jurisprudence
1.	Sociology of law adalah cabang dari sosiologi, sehingga berada dalam ranah ilmu-ilmu sosial.	Ilmu hukum sosiologis adalah salah satu aliran dalam ilmu hukum (filsafat hukum) sehingga masih tetap dalam ranah ilmu hukum.
2.	Mempelajari hukum sebagai gejala sosial, hukum sebagai kenyataan (law in fact).	Tetap memandang hukum sebagai norma, dengan menyelidiki hukum dari dua sudut: a. Perkembangan norma-norma hukum. Gejala masyarakat apa yang mempengaruhi perkembangan hukum. Menyelidiki pengaruh masyarakat terhadap norma (terbentuknya norma). b. Bila norma telah terbentuk, bagaimana pengaruh norma tadi terhadap masyarakat. Intinya: SJ mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat.
3.	Optik yang dipakai: Deskriptif analitis tanpa evaluatif (tanpa justifikasi)	Optik yang dipakai: Preskriptif analitis dengan evaluatif (dengan justifikasi), sebagai konsekuensi ranah hukum normatif.
4.	Hukum dipandang sebagai dependent variable dengan cara mempelajarinya bersifat linier (tidak cycle/reciprocity). Hukum timbul sebagai resultante berbagai kekuatan proses-proses sosial.	Hukum dipandang sebagai independent variable dengan cara mempelajarinya tidak bersifat linier, melainkan dengan cycle/reciprocity. Hukum menimbulkan akibat-akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.
5.	Hukum dipandang sebagai "Product of Social System"	Hukum sebagai "product of law making institutions" yang dalam penerapannya harus dipandang secara sosiologis agar tercipta hukum yang fungsional, termutakhirkan, dan membumi. Meliputi: a. Aliran historis, Von Savigny menawarkan kebenaran historis. b. Eugen Erlich dengan

³⁰ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019).

		“The Living Law” nya (kebenaran sosial). c. Legal realism Holmes menyarankan agar hakim bersedia memperhatikan realitas social
--	--	--

Tabel 3. Sosiologi hukum pandangan subekti

Tabel di atas menunjukkan bahwa sosiologi hukum atau disebut juga yurisprudensi sosiologi adalah suatu kajian hukum yang membandingkan dan mengontraskan hukum dengan kenyataan sosial yang ada sekarang, meskipun menggunakan kaca mata atau optik sosial. Penegasan Satjipto Rahardjo bahwa “permasalahan hukum bukan semata-mata persoalan hukum (affair of rule), tetapi juga persoalan tingkah laku manusia (affair of behavior)” menjadi landasannya. Karena hukum adalah sebuah bangunan yang terdiri dari gagasan, budaya, dan nilai-nilai serta hukum, maka kajian hukum dan perspektifnya harus diperluas. Oleh karena itu, tidak mungkin memisahkan hukum dari disiplin ilmu lain atau komponen transdisiplin ilmu pengetahuan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dipaparkan dengan beberapa hal penting dengan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan kualitatif adalah jenis penelitian ini. Penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu metode pengumpulan data yang pada dasarnya bersifat kualitatif dan dilakukan secara adil dan organik sesuai dengan keadaan objektif di lapangan, bebas dari segala jenis manipulasi. Penelitian kualitatif banyak digunakan untuk mempelajari

permasalahan manusia dan fenomena masyarakat. Di sini, peneliti membangun gambaran yang rumit, menganalisis bahasa, menyusun laporan mendalam berdasarkan pendapat responden, dan melakukan penelitian di lingkungan dunia nyata.

2. Data dan Sumber Data

Data primer penelitian ini diambil dari hasil wawancara dan observasi langsung pada objek yang diteliti berupa para *lessee* (Debitur) yang mengalami wanprestasi, serta keterangan dari *lessor* (Kreditur). Pihak lain yaitu *debt collector* yang melakukan eksekusi penarikan kendaraan.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumber data, diantaranya Peraturan Pemerintah Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 11, dan putusan MK No.18/PUU-XVII/2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Proses merawat dan mendokumentasikan gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian secara metodis disebut observasi.

Pencatatan dilakukan terhadap barang-barang di lokasi kejadian.

Salah satu teknik pengumpulan data untuk belajar adalah observasi, yang meliputi mengamati, mencatat, dan mempersepsi.

Observasi partisipatif merupakan metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini, artinya penulis terlibat aktif di

lapangan. Pengumpulan data yang memerlukan observasi langsung ditangani dengan pendekatan observasi. Misalnya data-data yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi pembiayaan kendaraan di Pekon Wayrilau berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 11, dan putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 beserta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya dan solusinya. Hal-hal yang menjadi pengamatan peneliti yaitu, 1) Pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian wanprestasi; 2) Faktor penyebab terjadinya wanprestasi; 3) Penyelesaian wanprestasi; 4) Ruang atau tempat, menyangkut lokasi penarikan kendaraan gagal bayar.

b. Wawancara

Wawancara adalah respon mengemukakan informasi secara lisan dalam hubungan tatap muka. Melalui teknik ini, peneliti bisa merangsang reponden agar mempunyai wawasan pengalaman yang lebih luas. Dengan wawancara juga peneliti dapat menggali informasi penting yang belum terpikirkan dalam rencana penelitiannya. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam antara peneliti dengan informan guna memperoleh informasi yang lebih terperinci sesuai dengan tujuan penelitian.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai penyelesaian wanprestasi pembiayaan

kredit kendaraan masyarakat Pekon Wayrilau. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah para masyarakat Pekon Wayrilau (debitur) yang mengalami wanprestasi, serta keterangan dari pihak pembiayaan kendaraan bermotor (Kreditur). Pihak lain yaitu *debt collector* yang melakukan eksekusi penarikan kendaraan. Informan yang diwawancarai merupakan informan yang memiliki syarat yaitu memahami, mengalami, dan melaksanakan.

c. Dokumentasi

Peneliti perolehan data dengan menggunakan teknik dokumentasi mengenai gambaran secara umum Pekon Wayrilau yang meliputi sejarah Pekon Wayrilau dan perkembangannya, jumlah penduduk, sarana prasarana yang terdapat di Pekon Wayrilau, mata pencarian masyarakat Pekon Wayrilau serta berbagai hal yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya meliputi pemilihan dan pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan penelitian. Data tersebut kemudian diolah dan dievaluasi untuk diidentifikasi dengan metode induktif, yaitu percakapan yang dimulai dari kejadian atau skenario tertentu kemudian menimbulkan implikasi umum, sehingga data tersebut mempunyai arti penting. Penelitian ini memuat temuan sejumlah fenomena yang muncul dalam penyelesaian gagal bayar

kredit kendaraan bermotor masyarakat Pekon Wayrilau. Adapun Langkah-langkah yang diambil dalam analisis data adalah sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Proses reduksi data meliputi merangkum, memilih poin-poin penting tertentu, memusatkan perhatian pada sejumlah detail penting, mencari tema dan pola, dan menghilangkan data yang tidak perlu. Analisis data meliputi reduksi data. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan lebih banyak data.

b. Penyajian Data

Suatu organisasi dapat mengumpulkan data dengan cara yang memfasilitasi pembuatan kesimpulan atau saran tindakan dengan menggunakan penyajian data. Visualisasi data merupakan alat yang berguna untuk merencanakan pekerjaan di

masa depan dengan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di lapangan. Data hanya disajikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya penilaian informan yang terorganisir, sehingga memungkinkan adanya kesimpulan dan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penyajian datanya menggunakan campuran fakta yang diorganisasikan secara kohesif untuk mendukung proses pengambilan kesimpulan. Peneliti dapat mengamati apa yang mereka pelajari dan menarik kesimpulan yang benar tentang item penelitian dengan bantuan informasi ini. guna mengatasi setiap permasalahan terkait penyelesaian gagal bayar kredit kendaraan bermotor di Pekon Wayrilau sesuai dengan kategori permasalahan yang bersangkutan.

Kesimpulan penelitian ini membahas permasalahan yang diangkat dalam kerangka masalah, khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan variabel-variabel yang berkontribusi terhadap gagal bayar pinjaman mobil dan pemeriksaan prosedur yang terlibat dalam penyelesaian gagal bayar tersebut di Pekon Wayrilau.

d. Verifikasi Keabsahan Data

Salah satu alat untuk mengatasi skeptisisme terhadap temuan penelitian kualitatif adalah pendekatan pengujian validitas data. Pendekatan pengecekan triangulasi data digunakan sebagai metode uji validitas. Istilah “triangulasi data” dalam penelitian mengacu pada data referensi silang dari beberapa sumber, metodologi, dan periode waktu. Triangulasi data adalah proses verifikasi informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai

sumber dalam upaya menilai keandalan data. Dengan menggunakan banyak teknik untuk memverifikasi data dari sumber yang sama, pendekatan triangulasi dicoba. Dalam upaya memverifikasi prosedur, triangulasi temporal melibatkan melakukan wawancara, melakukan observasi, atau menggunakan teknik lain dalam banyak konteks. Tujuan dari pendekatan validitas informasi adalah untuk mengumpulkan data yang lebih andal dan valid untuk penelitian kami tentang cara mengatasi gagal bayar kredit mobil di Pekon Wayrilau.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun pembahasan terstruktur berdasarkan setiap babnya untuk membantu agar perdebatan dalam penelitian ini lebih fokus. Penulis membaginya menjadi enam bab, dengan berbagai sub bab yang menjadi penjelasan bab tersebut.

Tujuan bab ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang motivasi penelitian serta teknik yang digunakan. Penulis membagi bab pendahuluan ini menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, yang dijelaskan sebagai berikut: konteks, yang mencakup penjelasan mengenai permasalahan yang diteliti dan perlunya penyelidikan ilmiah segera. Selanjutnya dilanjutkan ke pemaparan rumusan masalah yang bertujuan untuk memberikan gambaran ringkas mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam kesimpulan penelitian. Selain itu, diharapkan maksud dan tujuan penelitian dapat menjelaskan maksud dan tujuan tersebut secara

teoritis dan praktis. Menemukan posisi penelitian dalam kaitannya dengan penelitian-penelitian terdahulu merupakan tujuan dilakukannya tinjauan literatur. Selanjutnya, kerangka teori yang mencakup teori atau kerangka konseptual sebagai alat analisis harus dijelaskan. Jenis penelitian, data dan sumber data, strategi pengumpulan data, dan strategi analisis data merupakan contoh metodologi penelitian. Pemeriksaan metodologis proses penulisan penelitian sesuai dengan kriteria pedoman tesis yang relevan menyelesaikan bab pertama ini. Bab kedua, bertujuan untuk memperkaya pemahaman penulis terkait penyelesaian wanprestasi pembiayaan kendaraan kredit bermotor. Bab ini akan memaparkan secara rinci kajian literatur yang dituangkan dalam tiga (4) sub bab, berisi teori tentang penarikan kendaraan gagal bayar oleh pihak *leasing* yaitu: 1) Konsep perjanjian, kemudian menjelaskan 2) Jaminan Fidusia 3) gambaran umum tentang jual beli kredit, 4) wanprestasi, serta menjelaskan tentang teori-teori 5) sosiologi hukum soerjono soekanto.

Selanjutnya pada bab ketiga, bertujuan untuk memaparkan temuan penelitian terkait praktik jual beli kredit kendaraan di Pekon Wayrilau. Bab ini akan memuat deskripsi objek penelitian yang dibagi menjadi dua sub bab, yaitu gambaran umum objek penelitian yang berisi 1) Profil Pekon Wayrilau, Bagian ini menjelaskan keadaan geografis, demografis, pendidikan, keagamaan, ekonomi dan sosial budaya di Pekon Wayrilau. 2) Pratik Jual Beli Kendaraan Kredit di Pekon Wayrilau. a) Alasan

masyarakat mempraktikkan jual beli kredit, b) Alasan masyarakat tidak mempraktikkan wali wakil.

Pada bab keempat, Analisis Terhadap praktik penyelesaian wanprestasi di pekon wayrilau ditinjau dari sosiologi hukum soerjono soekanto. Bab ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terkait praktik wanprestasi di pekon wayrilau . Penulis membagi ke dalam empat sub bab yaitu: 1) faktor-faktor yang mempengaruhi wanprestasi, 2) Penerapan prinsip hukum perjanjian dalam jual beli kredit, 3) Penyelesaian wanprestasi di Pekon Wayrilau dan 4) Penyelesaian wanprestasi di Pekon Wayrilau perspektif sosiologi hukum soerjono soekanto. Bab terakhir, bab lima, menawarkan kesimpulan yang diambil dari pokok bahasan. Ketiga rumusan masalah yang dibahas pada bab pertama memuat gagasan-gagasan kunci yang menjadi kesimpulan tersebut. Selain itu, pada bab yang sama juga memuat rekomendasi, kritik, dan komentar yang ditujukan kepada pihak-pihak yang melakukan pencairan kendaraan yang menunggak (kreditur), serta debitur dan akademisi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman masyarakat Pekon Wayrilau terhadap terhadap pembiayaan kredit kendaraan yaitu pembiayaan kredit kendaraan sebagai cara dalam mendapatkan kendaraan yang diinginkan dengan sistem angsuran setiap bulan. Terdapat pembiayaan konvensional dengan adanya bunga dan pembiayaan syariah yang tidak menerapkan sistem bunga. Adapula yang menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan adalah *leasing*. Pada pembiayaan kredit terdapat uang muka di awal yang menentukan besar kecilnya angsuran setiap bulannya dan menentukan tenor waktu kredit. Selain itu masyarakat juga memahami adanya pemeriksaan persyaratan sehingga dalam memenuhi syarat-syarat kredit data yang dibutuhkan harus dalam keadaan data yang baik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Pekon Wayrilau mengalami wanprestasi kendaraan yaitu faktor pemahaman masyarakat terhadap hukum, faktor kesadaran masyarakat terhadap kondisi finansialnya serta faktor budaya konsumtif dan budaya hidup instan yang sangat melekat pada masyarakat Pekon Wayrilau.
3. Secara keseluruhan pelaksanaan aturan hukum penyelesaian wanprestasi dalam jual beli kredit kendaraan di Pekon Wayrilau yaitu dengan melakukan negosiasi kepada pihak kreditur sehingga adanya penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*recondition*) dan penataan kembali (*restructuring*).

4. Perspektif sosiologi hukum soerjono soekanto terhadap praktik wanprestasi dalam jual beli kredit kendaraan di Pekon Wayrilau terdapat tiga faktor yaitu faktor hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya.

B. Saran

1. Adanya penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai wanprestasi dan analisis sosiologi hukum Soerjono Soekanto sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pembaca dalam membeli barang dengan sistem kredit.
2. Merekomendasikan kepada pihak kreditur sebagai perusahaan pembiayaan untuk mensosialisasikan hukum perjanjian jual beli kredit khususnya secara detail dan menyeluruh, serta memastikan nasabah memahami isi perjanjian untuk menghindari wanprestasi akibat ketidakhahaman terhadap hukum
3. Menyarankan kepada masyarakat untuk mempertimbangkan kondisi finansial sebelum melakukan jual beli kredit dan menyadari kemampuan diri dengan tidak terlalu memikirkan budaya konsumtif dan hidup instan yang melekat di masyarakat sehingga mengakibatkan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pejanjian* (Bandung: Alumni, 2004)
- Abel Agustian, 'Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kondominium Akibat Wanprestasi', *Recital Review*, 2.2 (2020), 77–92 <<https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9125>>
- Abraham, Abraham, 'How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts? A Book Review "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum"', Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA, Rajawali Pers, 269 Pages, ISBN 979-421-131-1', *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 3.2 (2021), 251–56 <<https://doi.org/10.15294/ijals.v3i2.34788>>
- Agoes Parera, *Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa* (Jakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2022)
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian Dan Perancangan Perjanjian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Amalia, Ifada Qurrata A'yun, 'Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 KUH Perdata', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1.1 (2018), 61 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1757>>
- Anggoro, Saefulloh Tri, 'Implementasi Perjanjian Kredit Karena Wanprestasi Oleh Debitur Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada PT BPR BKK Kebumen Cabang Karanganyar)' (UIN Sunan Kalijaga, 2022)
- Apriani, Titin, 'Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata', *GANEC SWARA*, 15.1 (2021), 929 <<https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>>
- Bagus Wicaksono, Dimas, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Go-Jek (Layanan Transportasi Dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata', *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 1.2 (2017) <<https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1164>>
- Budiman N.P.D.Sinaga, *Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 'Constitutional Issue of the Executorial Power of Fiduciary Certificates as Equal to Court Decision', *Jurnal Konstitusi*, 19.3 (2022), 606–22 <<https://doi.org/10.31078/jk1935>>

- Cahyo Figur Satrio, Wilopo, Sukirno Sukirno, and Adya Paramita Prabandari, 'Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjin Jual Beli Berbasis Syariah', *Notarius*, 13.1 (2020), 294–311 <<https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30390>>
- Candra, Fadhlil Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga, 'Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 1.1 (2023), 41–50 <<https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>>
- Debitur, Terhadap, Ditinjau Dari, and Aspek Hukum, 'Tindakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan Debt Collector Di Tinjau Dari Hukum Pidana', 5.2 (2017), 103–13
- Dinata, Ari Wirya, 'Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019', *Nagari Law Review*, 3.2 (2020), 84 <<https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.84-99.2020>>
- Esomar, Maria, 'Analisa Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan Di Indonesia', *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2.2 (2021), 22–29 <<https://doi.org/10.47747/jbme.v2i2.217>>
- Fitriani, Ifa Latifa, 'Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47.1 (2017), 134 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138>>
- Hayati, Riska Fauziah, 'Model Penyelesaian Wanprestasi Dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan BMT Agam Madani Di Kecamatan IV Koto: Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022)
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020)
- Hetharie, Yosia, 'Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *SASI*, 25.1 (2019), 27 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>>
- Jamal, Indira, and Muhammad Yaasiin Raya, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3.1 (2021), 78 <<https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21622>>
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019', 2020
- Lestari, Kadek Cinthya Dwi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari

- Ujianti, 'Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.3 (2020), 383–87
<<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2502.383-387>>
- M. Muhtarom, 'Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak', *SUHUF*, 26.1 (2014)
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2005)
- Makhtum, Aba, 'Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Non-Litigasi Dalam Sistem Kredit Online Pada Cicil.Co.Id' (UIN Sunan Kalijaga, 2022)
- Muhammad Hilmi Akhsin, Anis Mashdurohatun, 'Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU NOMOR 42 Tahun 1999', *Jurnal Akta*, 5.1 (2017), 1–8
<<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>>
- Nugraha, Sigit Nurhadi, 'Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019', *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2021), 77–92
<<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>>
- Nugraheni, Destri Budi, 'Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah', *Jurnal Media Hukum*, 24.2 (2017)
<<https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>>
- Nursyamsi Ichsan, *Hukum Perjanjian Dan Bisnis* (Padang: CV. Azka Pustaka, 2022)
- Pandia Frianto, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, and Asmaniar, 'Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan', *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5.1 (2023), 27–39
<<https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>>
- Peter Mahmud Marzuki, 'Batas-Batas Kebebasan Berkontrak', *Jurnal Yuridika*, 18.3 (2003)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008)
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Pokok-Pokok Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1979)

- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Raymon, 'Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Fidusia Di PT. 14 Adira Finance Cabang Padang' (Universitas Andalas, 2021)
- Sada, Heru Juabdin, 'Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8.2 (2017), 213 <<https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i2.2126>>
- Salim, *Hukum Kontrak Teori & Praktik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- , *Hukum Pejanjian, Teori Dan Praktik Penyusunan Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Saputra, Tedy Setiawan, 'Dampak Kurs Dan Pdb Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pembiayaan Di Provinsi Sumatera Selatan Dengan Npl Sebagai Variabel Intervening Tahun 2015 – 2018', *Jurnal Ecoment Global*, 7.1 (2022) <<https://doi.org/10.35908/jeg.v7i1.2335>>
- Siombo, Marhaeni Ria, and Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, 'Implikasi Keppres N.12 Tahun 2020 Pada Perusahaan Pembiayaan', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2020), 85–104 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p85-104>>
- Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Soegianto, Dr., Diah Sulistiyani R S, and Muhammad Junaidi, 'Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia', *Jurnal Ius Constituendum*, 4.2 (2019), 191 <<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658>>
- Soerjono Soekanto and Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1987)
- Sri Lestari Poernomo, *Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Rumah Indekost Di Kota Makassar* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2021)
- Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1995)
- , *Hukum Pejanjian* (Jakarta: Intermedia, 2005)
- Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha* (Bandung: Pustaka Sutra, 2008)
- Surinda, Youky, 'Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian

Kredit Dengan Jaminan Fidusia', *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2.1 (2020), 19–31 <<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.17>>

Susilo Sri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba, 2001)

Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Veronika, Ayu, Kabib Nawawi, and Erwin Erwin, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1.3 (2021), 45–57 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11085>>

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Kencana, 2015)

———, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana & Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2017)

Yeni, Fitri, Gusnadi Erwin, and Hapzi Ali, 'Analisis Strategi Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Pada PT.Federal International Finance (FIF) Group Di Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1.1 (2019), 38–54 <<https://doi.org/10.31933/jimt.v1i1.34>>

Zainal, Muhammad, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019)

Zulfami, Fahrozi, 'Analisa Dan Perancangan Aplikasi Data Mining Penentuan Resiko Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbour', *Jurnal Inkofar*, 1.1 (2017) <<https://doi.org/10.46846/jurnalinkofar.v1i1.1>>